

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sella Syaprianti
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
SellaSyapriantii@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of the Rehabilitation of Narcotics Addicts at the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency. Rehabilitation is an effort to recover victims of narcotics so that they can return to their social functions, namely to carry out their life duties normally and properly. The formulations of the problems raised are (1) How is the Rehabilitation of Narcotics Addicts at the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency? (2) What are the supporting and inhibiting factors in implementing the rehabilitation of narcotics addicts at the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency? The method used in this research is the sociological law research method (empirical), which is a type of legal research that analyzes and examines the work of law in society on the application of crimes to perpetrators of criminal acts of narcotics abuse. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of rehabilitation for clients carried out by the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency has two forms, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. And the form of rehabilitation for clients carried out by the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency has two forms, first is medical rehabilitation and the second is social rehabilitation. For the implementation of medical rehabilitation at the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency, rehabilitation clients will undergo inpatient care and then be referred or rehabilitated to the Lido Center for Narcotics Rehabilitation (BBRN), Bogor Regency, West Java. As for social rehabilitation, it is given to clients who are designated as outpatients. Implementation of social rehabilitation is carried out for 8 meetings, usually once a week. The things that were carried out during these 8 meetings included religious spiritual guidance, physical guidance and counseling guidance. And for the method of rehabilitation of clients who come to the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency, it is divided into two groups, namely independent clients (voluntary), namely self-reporting voluntarily and clients who are rehabilitated by compulsory, namely by a judge's decision. The supporting factors for the Implementation of the Rehabilitation of Narcotics Addicts are (1) Laws and Regulations (Number 35 of 2009) Article 103 (2) Support and Cooperation between the Government and the people of Kuantan Singingi Regency to help and take part in preventing the illicit trafficking of narcotics that occurs in Kuantan Regency Singing. Then the inhibiting factors for the Rehabilitation of Narcotics Addicts at the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency are (1) budget (2) facilities and infrastructure (3) Human Resources.

Keywords : Narctics Abuse, Rehabilitasi

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Kuantan Singingi? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk rehabilitasi terhadap klien yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ada dua bentuk yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan Bentuk rehabilitasi terhadap klien yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ada dua bentuk, pertama rehabilitasi medis dan yang kedua ada Rehabilitasi sosial . Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi maka klien rehabilitasi akan menjalani rawat inap untuk kemudian dirujuk atau direhabilitasi ke Balai Besar Rehabilitasi Narkotika (BBRN) Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk rehabilitasi sosial diberikan kepada klien yang ditetapkan sebagai pasien rawat jalan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan selama 8 kali pertemuan, biasanya dilakukan seminggu sekali. Adapun hal-hal yang dilakukan selama 8 kali pertemuan ini diantaranya adalah bimbingan spiritual keagamaan, bimbingan fisik dan bimbingan konseling. Dan untuk cara rehabilitasi terhadap klien yang datang ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu klien mandiri (voluntary) yaitu melaporkan diri secara sukarela dan klien yang di rehabilitasi secara Compulsary yaitu dengan putusan hakim. Untuk faktor pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika adalah(1) Peraturan PerUndang-Undangan (Nomor 35 Tahun 2009) Pasal 103 (2) Dukungan dan Kerjasama Pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi turut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian faktor penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi adalah (1) anggaran (2) sarana dan prasarana (3) Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Narkotika Penyalahgunaan, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Walaupun telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, sebagian besar terjadi pada anak usia sekolah remaja, walaupun tidak menutup kemungkinan orang tua juga dapat menjadi pecandu narkotika.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah menjadi lintas peredaran Narkotika. Selain menjadi daerah lintasan pedagang Narkotika, daerah ini juga menjadi sasaran peredaran. Sehingga, sudah ada sekitar 10 ribu orang pecandu yang tersebar di daerah ini. Dan seratusan orang pemakai aktif atau teregister.

Salah satu tindakan yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ini yaitu Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Berikut adalah tabel data pengguna narkoba yang direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel I
Pecandu Narkotika yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019

NO	Tahun	Usia (Tahun)			Jenis Kelamin		Jumlah
		13-20	21-30	31-40	Laki-laki	Perempuan	
1	2018	64 Klien	8 Klien	5 Klien	74 Klien	3 Klien	77 Klien
2	2019	18 Klien	9 Klien	7 Klien	33 Klien	1 Klien	34 Klien

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang di lakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide – ide baru dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
2. Manfaat praktis
Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan dalam pemberian rehabilitasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide.

3. Teori Tindak Pidana Narkoba

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

G. Kerangka Konseptual

- 1. Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- 2. Rehabilitasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.
- 3. Pecandu** Didalam Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau penyalahgunakan Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
- 4. Penyalahgunaan** adalah suatu proses, cara atau menyalahgunakan dan penyalahgunaan bisa dikatakan penyelewengan.
- 5. Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi** adalah suatu lembaga dalam pencegahan, penindakan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika.

H. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

b. Objek Penelitian

Pelaksanaan Rehabilitasi PecanduPenyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten kuantan Singingi
- b. Kepala Seksi bagian Rehailitasi
- c. Pecandu Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Badan Narkotika Nasional	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Bagian seksi Rehabilitasi	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Pecandu Penyalahgunaan Narkotika	2 Orang	2 Orang	100%
Jumlah		4 Orang	5 Orang	

e. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari observasi yang dilakukan penulis di Badan Narkotika Nasional kabupaten kuantan singingi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembutaan perundang – undangan dan putusan hakim.

Peraturan perundang – undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum pidana(KUHP)
2. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata cara Kerja Badan Narkotika Nasional

b. hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi yang meliputi buku-buku, kamus hukum.

c. Bahan hukum Tersier

Data tambahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan pokok primer dan bahan pokok sekunder seperti kamus, karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

f. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data , data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

g. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis serangkai dalam kalimat yang jelas dan

mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi

a. Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)

3. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN

5. Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi adalah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Jl. Rustam S. Barus No.116 Sungai Kering - Teluk Kuantan, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan *bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana*. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

2. Jenis-jenis Narkotika(Narkotika dan Obat-obatan)

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka insangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi

menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi

3. Bahaya dan Dampak Narkotika pada Hidup dan Kesehatan

Ada banyak bahaya narkotika bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi
2. Halusinasi
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran
4. Kematian
5. Gangguan Kualitas Hidup

4. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 yang berbunyi: *“(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*

5. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika yang ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang masyarakatnya telah banyak terjerumus sebagai pecandu narkotika. Bagi pengguna narkoba dapat dilakukan tindakan rehabilitasi. Bentuk rehabilitasi terhadap klien yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika).

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika).

Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi maka klien rehabilitasi akan menjalani rawat inap untuk kemudian dirujuk atau direhabilitasi ke Balai Besar Rehabilitasi Narkotika (BBRN) Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun untuk rehabilitasi sosial diberikan kepada klien yang ditetapkan sebagai pasien rawat jalan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan selama 8 kali pertemuan, biasanya dilakukan seminggu sekali. Adapun hal-hal yang dilakukan selama 8 kali pertemuan ini diantaranya adalah bimbingan spiritual keagamaan, bimbingan fisik dan bimbingan konseling.

Cara rehabilitasi terhadap klien yang datang ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Klien Mandiri (*Voluntary*) yaitu Melaporkan diri secara sukarela
2. Klien yang di rehabilitasi secara *Compulsory* yaitu dengan putusan hakim

Berdasarkan wawancara bersama dua orang pecandu yang direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pelaksanaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk klien rawat jalan bisa dikatakan berhasil. Karena, klien mengakui telah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya dan niat untuk berkumpul dengan teman-teman sesama pecandu telah tidak ada serta rasa kesadaran dirinya jauh lebih tinggi bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah/menyimpang serta merusak diri .

Berikut adalah data klien yang direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III
Data Klien Rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi Selama Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2017-2019)

No	Tahun	Jumlah (Klien)
1	2017	30
2	2018	77
3	2019	34

Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat perkembangan data klien pecandu narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk tahun 2017 jumlah klien pecandu narkoba yang direhabilitasi adalah sebanyak 30 orang/klien. Dari 30 klien ini semuanya berjenis kelamin laki-laki dan 14 diantaranya adalah pelajar/mahasiswa. Kemudian untuk tahun 2018 jumlah klien meningkat sebanyak 77 orang, yang terdiri dari 3 klien perempuan dan 74 orangnya adalah laki-laki. Dari jumlah 77 klien ini 59 diantaranya adalah pelajar/mahasiswa. Untuk tahun 2019, jumlah klien menurun menjadi 34 orang, satu diantaranya adalah perempuan dan 19 orang diantaranya adalah pelajar/ mahasiswa. Begitu banyak usia pelajar/ mahasiswa yang telah terjerumus sebagai pecandu dari narkoba ini. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya untuk menangani hal tersebut.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor pendukung pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Peraturan PerUndang-Undangan (Nomor 35 Tahun 2009)
2. Dukungan dan Kerjasama

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan

Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi

1. Anggaran
2. Sarana dan Prasarana
3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1 . Bentuk rehabilitasi terhadap klien yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ada dua bentuk, pertama rehabilitasi medis dan yang kedua ada Rehabilitasi sosial . Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi maka klien rehabilitasi akan menjalani rawat inap untuk kemudian dirujuk atau direhabilitasi ke Balai Besar Rehabilitasi Narkoba (BBRN) Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk rehabilitasi sosial diberikan kepada klien yang ditetapkan sebagai pasien rawat jalan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan selama 8 kali pertemuan, biasanya dilakukan seminggu sekali. Adapun hal-hal yang dilakukan selama 8 kali pertemuan ini diantaranya adalah bimbingan spiritual keagamaan, bimbingan fisik dan bimbingan konseling. Dan untuk cara rehabilitasi terhadap klien yang datang ke Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu klien mandiri (*voluntary*) yaitu melaporkan diri secara sukarela dan klien yang di rehabilitasi secara *Compulsary* yaitu dengan putusan hakim.

2. Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Peraturan PerUndang-Undangan (Nomor 35 Tahun 2009) Pasal 103 yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan agar Pecandu Narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Adapun faktor pendukung yang kedua adalah Dukungan dan Kerjasama banyak institusi pemerintah, Non pemerintah dan juga Masyarakat yang membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi .

Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi adalah anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan fasilitas untuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, agar pelaksanaan rehabilitasi bisa berjalan secara efektif baik itu yang dirawat jalan ataupun yang dirawat inap.
2. Perlu adanya kelengkapan dari anggota kepegawaian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Ini juga demi keefektifan dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus.2011.Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika.
- Dellyana,Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Hamzah, Andi.1993. Sistem Pidana dan Pempidanaan di Indonesia. Jakarta: Pratnya Paramit.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lamintang. 1997. Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lisa FR, Julianan. 2013. Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Merpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika.
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ed.Daniel P.purba, Jakarta: Erlangga
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar*

- KUHP. Jakarta: Kencana
 Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*.
 Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sasangka, Hari . 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.*,
 Bandung: Mandar Maju
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta :PT Raja
 Grafindo Persada Peraturan Perundang-Undangan.
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosada
 Karya.
- Sudarsono . 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sulaksana, Budi. 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Akademi Ilmu
 Pemasarakatan
- Sunggono, Bambang. 2001 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Syamsuddin, Aziz. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Timoera , Dwi Afrimetty dan Agus Martono. 2016. Efektivitas Rehabilitasi Dan
 Pola Pembinaan Terhadap Pencandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi
 Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor. *Jurnal Ilmiah Mimbar
 Demokrasi*, Volume 16, Nomor 1.
- Zaidan, M.Ali. 2015. *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar
 Grafika

Peraturan perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara peradilan pidana
 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 Pasal 3 ayat (1) Peraturan BNN 11/2014
 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
 Peraturan presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2004 tentang
 Organisasi dan tata cara Kerja Badan Narkotika Nasional

Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. diakses dari <https://bnn.go.id>

Bintara Sura Priambada. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Di
 akses

dari [https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-
 penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf)

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda, diakses dari
[https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-
 narkoba-bagi-generasi-muda-2/](https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-generasi-muda-2/)

Franti, Wifa Eka. *Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebgaisanksi
 Tindakan*

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Diakses Dari
<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/WIFA-EKA-FRANTI-D1A011353.pdf>Haryanto.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/6/098400004_file6.pdf
<https://kuansingkab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
https://simpeg.bnn.go.id/_uploads/doc_public/201812181107241545106044043.pdf.
<http://scholar.unand.ac.id/29617/2/BAB%20I.pdf>.
<https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>.
<https://mediacenter.riau.go.id/read/45774/bnnk-kuansing-sampaikan-sejumlah-capaian-kine.html>
http://repository.unissula.ac.id/6947/5/BAB%20I_1.pdf
Kuansing Masuk Daerah Lintas Peredaran Narkoba. Di akses dari
<https://www.m.riapos.co/192751-berita-kuansing-masuk-daerah-lintas-peredaran-narkoba.html>
Landasan Teori. Diakses dari
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/659/jbptunikompp-gdl-dwiputripa-32935-10-unikom_d-2.pdf
Pengertian Tinjauan Yuridis diakses dari
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>
Pengertian Rehabilitasi Dan Tujuan Rehabilitasi. Di akses dari
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>)